

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

KPT 12 TAHUN 2026, 5 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan Kedua Tahun 2026 sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Penetapan dilakukan berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Tahun 2026 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 33/PP.07-BA/6203/3/2026 tanggal 2 Juli 2026.

Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- Dalam keputusan ini ditetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kapuas Triwulan Kedua Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Jumlah pemilih yang ditetapkan sebanyak 310.198 pemilih, terdiri atas 159.357 pemilih laki-laki dan 150.841 pemilih perempuan yang tersebar pada 17 kecamatan dan 231 desa/kelurahan di Kabupaten Kapuas.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2026.
- Lampiran: 1 hlm.